

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 501, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5005

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Abstrak :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu didukung perpustakaan sebagai sarana dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945, UU No. 4 Tahun 1990, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 43 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 70 Tahun 1991, PP No. 23 Tahun 1999, PP No. 24 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai kebijakan dan tanggung jawab; sumber daya manusia perpustakaan; layanan perpustakaan; koleksi perpustakaan; organisasi perpustakaan; prasarana dan sarana; pendanaan; kerjasama, peran serta masyarakat, dan penghargaan; pembudayaan kegemaran membaca; pembinaan; dan ketentuan sanksi.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2017.
- 31 hlm.